



PENGARUH MORAL PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Putu Risa Intan Purnama Padma Yoni¹ Ni Luh Sari Widhiyani²

Article history:

Submitted: 15 April 2025

Revised: 6 Mei 2025

Accepted: 29 Juli 2025

Keywords:

Tax Morale;

Tax Knowledge;

Tax Socialization;

Individual Taxpayer

Compliance;

Abstract

Taxes are the largest source of state revenue. Taxpayer compliance has a role in supporting state revenue. This research sought empirical substantiation concerning the influence of tax morale, knowledge, and socialization of individual taxpayer compliance at KPP Pratama East Denpasar and West Denpasar. The methodology employed for sample selection is classified as nonprobability sampling, specifically utilizing an incidental sample technique. The number for totaling individuals involved in the study was 100. Methods of data collection involved distributing questionnaires through a survey. This study employed Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) for the analysis of data. Data underwent analytical procedures utilizing both SmartPLS 4 and SPSS. The output of this research shows that tax morale, knowledge, and socialization positively affect the compliance of individual taxpayers registered at KPP Pratama East Denpasar and West Denpasar. When morale is high, knowledge increases, and socialization becomes more intense, taxpayer compliance rises as well. This study supports attribution theory and compliance theory, showing that individual behavior has an impact on taxpayer compliance.

Kata Kunci:

Moral Pajak;

Pengetahuan Perpajakan;

Sosialisasi Perpajakan;

Kepatuhan Wajib Pajak;

Abstrak

Perpajakan merupakan aliran pendapatan utama bagi negara. Kepatuhan wajib pajak berperan memfasilitasi penerimaan perpajakan oleh negara. Penelitian mempunyai tujuan untuk mendapat data empiris yang menunjukkan pengaruh moral pajak, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur dan Denpasar Barat. Metode pemilihan sampel yaitu sampel nonprobabilitas, khususnya melalui cara pengambilan sampel insidental. Responden berjumlah 100 orang yang berpartisipasi. Metode survei melalui penyebaran kuesioner. Pendekatan analisis gunakan *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM). Data dianalisis menggunakan SmartPLS4 dan SPSS. Temuan ini mengindikasikan bahwa moral pajak, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur dan Denpasar Barat. Semakin baik moral, pengetahuan, dan semakin gencar sosialisasi dengan demikian semakin besar tingkatan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menguatkan teori atribusi dan teori kepatuhan menunjukkan bahwa perilaku individu memengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Koresponding:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana, Bali,
Indonesia

Email:

risa.intan21@student.unud.ac.id

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah tujuan pembangunan nasional dan pajak merupakan sumber pendanaan negara untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Sumber penerimaan negara terbesar adalah pajak, dimana 84 persen dari struktur APBN berasal dari penerimaan pajak (Ruhni & Meitriana, 2023). Penguatan sumber pendapatan dari pajak adalah wujud untuk memandirikan negara dalam hal pembiayaan pembangunan nasional.

Berdasarkan UU No. 19 Th. 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024, sumber penerimaan negara mencakup penerimaan dalam negeri, luar negeri, maupun hibah. Penerimaan dalam negeri bersumber dari penerimaan pajak serta PNBP. Penerimaan pajak sangat penting dalam kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Pemerintah memaksimalkan penerimaan negara melalui pajak untuk pembangunan negara. Semakin banyak pajak yang diterima, semakin baik pula kemampuan negara dalam mendanai pembangunan dan hal ini berlaku sebaliknya.

Pajak adalah kontribusi warga negara terhadap pembangunan yang harus dilakukan secara sukarela, dan ditunjukkan dalam bentuk kepatuhan membayar pajak (Susanti dkk., 2020). Kepatuhan terhadap pajak terjadi ketika wajib pajak menjalankan tanggung jawab dalam menggunakan hak-hak perpajakannya (Suratningsih & Merkusiwati, 2018). Menurut Mulyani, (2019) kepatuhan pajak adalah sikap disiplin dan taat, tanpa tunggakan atau keterlambatan pajak. Menurut Putri & Setiawan, (2024) kepatuhan dari wajib pajak sangat penting dikarenakan Indonesia menggunakan sistem *self-assessment* sepenuhnya mempercayakan pada wajib pajak.

Berdasarkan Laporan Kinerja (LK) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Th. 2023 bersumber dari (<https://pajak.go.id/id/laporan-kinerja-djp-tahun-2023>) pada tahun 2021 tercatat bahwa kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan wajib pajak mencapai 99,60 persen. Tahun 2022 tercatat tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi 104,03 persen karena adanya peningkatan sebesar 4,43 persen, namun pada tahun 2023 menurun menjadi 100,16 persen. Data ini menunjukkan bahwa adanya fluktuasi pada tingkat kepatuhan wajib pajak walaupun angkanya kecil. Pengawasan terhadap kepatuhan pajak telah dilaksanakan dan berbagai upaya telah dilaksanakan oleh DJP sepanjang tahun 2022.

Strategi DJP tingkatkan kepatuhan dari wajib pajak dengan memodernisasi metode pelaporan pajak dengan menyediakan layanan aplikasi sistem *e-filing*. Skema ini dirancang untuk menjamin bahwa wajib pajak tidak bertentangan dengan fiskus. Secara tidak langsung otoritas pajak menginstruksikan wajib pajak untuk membuat dan mendokumentasikan surat pemberitahuan tahunannya sendiri (Deni, 2024). Menurut Setiawan, (2018) pelaksanaan sistem *e-filing* dibuat bagi wajib pajak dimudahkan untuk menyampaikan laporan pajak dan menumbuhkan minat perilaku wajib pajak yang tinggi terhadap sistem *e-filing*. Menurut Bastani *et al.*, (2020) efektivitas implementasi sistem *e-filing* oleh wajib pajak masih belum optimal, selain itu pemahaman wajib pajak tentang sistem *e-filing* juga masih rendah. Menurut Naufal & Setiawan, (2018) beberapa wajib pajak mengalami masalah kepatuhan dengan tidak secara teratur, jelas, benar, dan lengkap membuat maupun mengirimkan Surat Pemberitahuan, termasuk yang bulanan, masa, atau tahunan.

Di KPP Pratama Denpasar, kepatuhan wajib pajak menjadi bagian penting mendukung penerimaan negara. KPP Pratama Denpasar memiliki dua bagian, yaitu KPP Pratama Denpasar Timur dan Denpasar Barat. Tingkat kepatuhan WP OP di KPP Pratama Denpasar Barat dan Denpasar Timur menunjukkan adanya perubahan dari waktu ke waktu. Tingkat kepatuhan WP OP pada KPP Pratama Denpasar dari tahun 2020-2023, pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1.
Tingkat Kepatuhan WP OP di KPP Pratama Denpasar

Tahun	WP OP Terdaftar Wajib SPT (Orang)		WP OP yang Melaporkan SPT (Orang)		Rasio Kepatuhan WP OP (%)	
	Denpasar Timur	Denpasar Barat	Denpasar Timur	Denpasar Barat	Denpasar Timur	Denpasar Barat
2020	59.360	48.106	43.147	45.592	72,69	94,77
2021	56.250	50.425	49.532	46.947	88,06	93,10
2022	57.382	50.547	47.366	46.873	82,55	92,73
2023	61.410	52.654	53.381	45.313	86,93	86,06

Sumber: KPP Pratama Denpasar Timur dan Denpasar Barat, 2024

Tabel 1 menunjukkan rasio kepatuhan WP OP pada KPP Pratama Denpasar Timur berfluktuasi. Terjadi kenaikan dalam periode 2020-2021. Terjadi penurunan dalam periode 2021-2022. Namun sebaliknya, kepatuhan di KPP Pratama Denpasar Barat menurun setiap tahun. Rata-rata rasio kepatuhan WP OP pada KPP Pratama Denpasar Timur sebesar 83 persen dan Denpasar Barat sebesar 92 persen, data ini menunjukkan bahwa kepatuhan WP OP belum maksimal karena belum mencapai target 100 persen. Ketidak tercapaian target kepatuhan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor yang ada pada wajib pajak atau dari DJP.

Teori atribusi adalah teori mengenai perilaku individu yang terpengaruh oleh faktor internal juga eksternal (Malle, 2011). Faktor internalnya adalah perilaku yang disebabkan dari dalam maupun berada dibawah kontrol individu, contohnya sifat, karakter, sikap, dan sebagainya. Faktor eksternalnya adalah perilaku yang disebabkan dari luar atau tidak berada dibawah kendali individu. Teori kepatuhan (*compliance theory*) juga sebagai acuan yang melandasi penelitian ini. Teori kepatuhan adalah keadaan individu yang mengikuti akan perintah atau aturan yang sudah ditetapkan (Milgram, 1963). Teori kepatuhan menekankan pada pentingnya kesadaran dalam hubungan dengan perilaku kepatuhan seseorang.

Banyak hal dapat menentukan kepatuhan seorang wajib pajak dalam mewujudkan kewajibannya, diantaranya adalah aspek perilaku yang perlu dipahami oleh fiskus untuk memaksimalkan tingkat kepatuhan pajak (Nugroho, 2021). Aspek moral pajak adalah bagian yang mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Moral pajak dijelaskan bagaikan dorongan secara intrinsik untuk mematuhi kewajiban bayar pajak (Hardika *et al.*, 2021). Moral pajak adalah ajaran perihal baik-buruk yang diperoleh atas tindakan perilaku untuk bayar pajak dan lapor pajak (Kemme *et al.*, 2020).

Semakin baik moral wajib pajak untuk berkontribusi dan taat membayar pajak, maka tingkat kepatuhan perpajakan semakin tinggi. Teori atribusi menjelaskan bahwa moral pajak sebagai motivasi dalam membayar pajak muncul dari dalam diri individu saat menjalankan kewajiban perpajakan. Teori kepatuhan menjelaskan bahwa perspektif normatif dihubungkan dengan anggapan individu yang moral pajaknya tinggi cenderung taat mematuhi hukum yang dianggap sebagai kewajiban.

Penelitian Paleka *et al.*, (2023), Nugroho, (2021), Meiryani *et al.*, (2023), Anisykurlillah *et al.*, (2024), dan Taing & Chang, (2021) menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh positif dan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian Hayat *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap niat untuk mematuhi sistem perpajakan. Penelitian Bakar *et al.*, (2022) menjelaskan bahwa moral pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Didasarkan penelitian dan penjelasan yang sudah dilakukan sebelumnya, hipotesis untuk penelitian ini seperti berikut.

H₁: Moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian Rodhiyah & Dwi Estiningrum, (2022) mengemukakan terdapat berbagai faktor dalam memengaruhi kepatuhan terkait perpajakan yaitu pengetahuan perpajakan. Pemahaman terkait pajak yang dikuasai wajib pajak buruk menyebabkan ketidakpatuhan pada aturan perpajakan (Suputra, 2024).

Pengaruh Moral Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,

Putu Risa Intan Purnama Padma Yoni dan Ni Luh Sari Widhiyani

Pengetahuan pajak adalah paham terhadap jenis pajak dan pengertian aturan umum perpajakan yang ada di Indonesia (Suyanto & Pratama, 2018). Pengetahuan perpajakan (tax knowledge) memiliki peran sentral dalam mendorong kepatuhan wajib pajak (Al-Ttaffi *et al.*, 2020).

Pengetahuan para WP tentang peraturan perpajakan semakin baik mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Teori atribusi mendeskripsikan pengetahuan mengenai pajak berperan sebagai faktor internal yang dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara terbesar. Teori kepatuhan menjelaskan bahwa perspektif instrumental dihubungkan dengan individu mematuhi peraturan perpajakan berdasarkan kepentingan pribadi yang dikaitkan dengan perilaku. Seorang wajib pajak yang memahami bahwa membayar pajak dapat berkontribusi pada pembangunan infrastruktur negara maka lebih cenderung termotivasi untuk mematuhi perpajakan.

Penelitian Septyana *et al.*, (2019), Susanti *et al.*, (2020), Bernard *et al.*, (2018), Sari & Jati, (2019), dan Pratiwi & Jati, (2020) yang mengungkapkan bahwa tax knowledge berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian Sritharan *et al.*, (2020) dan Suyanto & Pratama, (2018) menyampaikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Didasarkan pada penelitian dan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, hipotesis untuk penelitian ini seperti berikut.

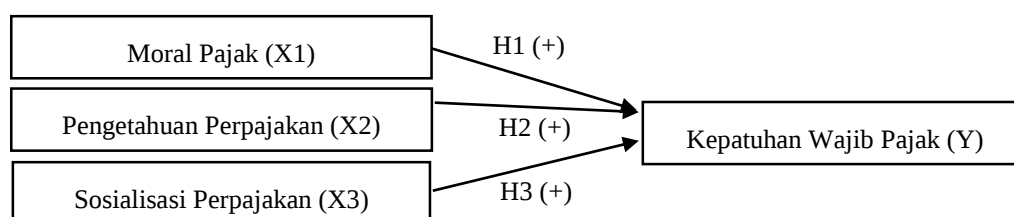
H₂: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Selain pengetahuan tentang perpajakan yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan, sosialisasi juga sangat penting dari DJP untuk membagikan ilmu dan bimbingan kepada para wajib pajak (Kusumayanthi & Suprasto, 2019). Sosialisasi perpajakan adalah usaha menyampaikan informasi dan pengertian mengenai perpajakan dan perundang-undangan kepada wajib pajak (Suriambawa & Setiawan, 2018). Sosialisasi perpajakan merupakan usaha dari DJP untuk menyampaikan suatu pemahaman tentang pentingnya pajak bagi negara kepada masyarakat (Devi & Purba, 2019). Pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai sistem dan aturan pajak kepada masyarakat yang belum sepenuhnya mendapatkan informasi pajak (Sukmayana & Hasibuan, 2024).

Semakin gencar sosialisasi berkenaan dengan pajak yang disampaikan dapat meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Teori atribusi menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan sebagai faktor eksternal disebabkan karena pengaruh pihak luar. Teori kepatuhan menjelaskan bahwa *normative commitment through legitimate* dikaitkan dengan pemerintah yang memiliki hak untuk menyusun kebijakan. Kebijakan tersebut bisa mendorong para wajib pajak supaya lebih taat terhadap pajak (Sari & Wirakusuma, 2018)

Penelitian Hardiningsih *et al.*, (2020), Purba, (2021), Handayani & Damayanti, (2018), Pratiwi & Jati, (2020), dan Haryanti dkk., (2022) mengungkapkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian Ruhni & Meitriana, (2023) memaparkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan penjelasan dan hasil peneliti sebelumnya, hipotesis untuk penelitian ini seperti berikut.

H₃: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.



Sumber: Data penelitian, 2025

Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Populasi meliputi WP OP tercatat di KPP Pratama Denpasar Timur sejumlah 147.216 orang dan di KPP Pratama Denpasar Barat sejumlah 181.994 orang. Metode pemilihan sampel adalah sampel nonprobabilitas, khususnya dengan cara pengambilan sampel insidental. Teknik *incidental sampling* adalah pengambilan sampel dengan mengumpulkan data dari responden yang kebetulan berpapasan dengan peneliti dan dianggap tepat sebagai sumber data (Machali, 2021:74).

Menentukan jumlah sampel dilakukan dengan metode Slovin. Total responden yang diambil adalah 100 orang. Bentuk pengumpulan data menggunakan kuesioner. Beberapa pertanyaan tertulis diberikan untuk dijawab kepada responden. Kuesioner penelitian ini didistribusikan kepada WP OP yang tercatat pada KPP Pratama Denpasar Timur maupun Denpasar Barat memakai *google form* dan versi cetak. Kepatuhan wajib pajak dimaknai tindakan wajib pajak dipandang dengan usaha sungguh-sungguh dan keinginannya untuk melaporkan dan membayar pajak (Permana & Sisdyani, 2022). Indikator diadopsi dari penelitian Bakar *et al.*, (2022) yang meliputi wajib pajak menghitung pajak dengan jumlah yang benar, melaporkan pajak tepat pada waktunya, dan membayar pajak tepat pada waktunya.

Moral pajak dimaknai sebagai motivasi dari dalam diri seseorang guna memenuhi kewajiban terhadap pajaknya (Hayat *et al.*, 2022). Indikator diadopsi dari penelitian Bakar *et al.*, (2022) yang meliputi pandangan wajib pajak pada pelaporan pajak dan pandangan wajib pajak pada penggelapan pajak. Pengetahuan perpajakan dimaknai bahwa WP mengetahui informasi melalui pengalaman atau pengamatannya dibidang perpajakan (Sari & Jati, 2019). Indikator diadopsi dari penelitian Ahmad, (2018:15-16) yang meliputi pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan tentang fungsi perpajakan, dan pengetahuan tentang sistem perpajakan di Indonesia. Sosialisasi perpajakan yaitu usaha untuk meningkatkan pengetahuan bahwa membayar pajak penting bagi WP (Wardani & Wati, 2018). Indikator diadopsi dari penelitian Meiryani *et al.*, (2023) yang meliputi sosialisasi, informasi langsung dari fiskus kepada wajib pajak, informasi melalui (spanduk, poster, maupun media elektronik) kepada wajib pajak, dan situs web DJP.

Setiap variabel diukur menggunakan kuesioner dengan *skala likert* yaitu skala 1-5. Analisis statistik deskriptif dan inferensial digunakan dalam penelitian ini. Maksud dari analisis statistik deskriptif adalah mendapatkan pemahaman mengenai ciri-ciri variabel yang diteliti. Pendekatan analisis statistik inferensial yang digunakan adalah SEM-PLS, dikarenakan penelitian ini menggunakan beberapa instrumen penelitian dan variabel laten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pre-test adalah menguji dan meyakinkan bahwa pernyataan dapat dipahami oleh calon responden survei. Seluruh indikator atau pernyataan dianggap valid dan reliabel. Pre-test menunjukkan hasil dengan nilai validitas $\geq 0,3$ dan reliabilitas $\geq 0,7$. Seluruh indikator atau pernyataan tidak ada yang dihapus.

Karakteristik demografi responden digunakan pada penelitian ini untuk mengklasifikasi 100 responden. Karakteristik responden menyatakan sejumlah 42 orang atau 42 persen di KPP Pratama Denpasar Timur dan sejumlah 58 orang atau 58 persen di KPP Pratama Denpasar Barat. Karakteristik lamanya menjadi WP OP menyatakan rentang <1 tahun sejumlah 41 orang atau 41 persen, rentang 1-5 tahun sejumlah 33 orang atau 33 persen, rentang 6-10 tahun sejumlah 8 orang atau 8 persen, dan rentang >10 tahun sejumlah 18 orang atau 18 persen.

Karakteristik jenis kelamin menyatakan jumlahnya 28 orang atau 28 persen laki-laki dan jumlahnya 72 orang atau 72 persen perempuan. Karakteristik usia menyatakan rentang usia 20-29 tahun jumlahnya 64 orang atau 64 persen, usia 30-39 tahun jumlahnya 14 orang atau 14 persen, usia ≥ 40 tahun

jumlahnya 22 orang atau 22 persen. Karakteristik pendidikan terakhir SD-SMP sejumlah 2 orang atau 2 persen, SMA/SMK sejumlah 43 orang atau 43 persen, Diploma-Sarjana sejumlah 55 orang atau 55 persen. Karakteristik pekerjaan sebagai PNS jumlahnya 5 orang atau 5 persen, pegawai swasta jumlahnya 57 orang atau 57 persen, wiraswasta jumlahnya 18 orang atau 18 persen, dan sejumlah 20 orang atau 20 persen memiliki pekerjaan lainnya.

Statistik deskriptif menyajikan dan merangkum informasi melalui nilai-nilai seperti *mean*, *median*, *standard deviation*, *varians*, *minimum*, *maximum*, jumlah, rentang, dan sebagainya (Ghozali, 2018:19). Analisis statistik deskriptif memperlihatkan nilai rata-rata jawaban terkait variabel kepatuhan wajib pajak, moral pajak, pengetahuan perpajakan serta sosialisasi perpajakan hampir mencapai nilai rata-rata yang mendekati nilai tertinggi. *Standard deviation* yang lebih rendah dibandingkan dengan *mean* menjelaskan penyebaran data telah merata.

Tabel 2.
Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Moral Pajak (X ₁)	100	6	20	14,50	3,976
Pengetahuan Perpajakan (X ₂)	100	6	30	23,45	5,094
Sosialisasi Perpajakan (X ₃)	100	8	40	31,80	6,213
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	6	30	24,29	5,358

Sumber: Data Penelitian, 2025

Pengujian model pengukuran (*outer model*) dikerjakan untuk memeriksa keakuratan dan keandalan. Pengujian ini bertujuan menguatkan bahwa ukuran yang diterapkan bisa dipandang layak dan dapat dipercaya. Pengujian *outer model* mencakup uji keabsahan dan uji konsistensi.

Tabel 3.
Loading Factor

	Moral Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Sosialisasi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak
X _{1.1}	0,805			
X _{1.2}	0,813			
X _{1.3}	0,766			
X _{1.4}	0,796			
X _{2.1}		0,789		
Lanjutan				
X _{2.2}		0,817		
X _{2.3}		0,832		
X _{2.4}		0,756		
X _{2.5}		0,794		
X _{2.6}		0,807		
X _{3.1}			0,804	
X _{3.2}			0,787	
X _{3.3}			0,812	
X _{3.4}			0,847	
X _{3.5}			0,796	
X _{3.6}			0,775	
X _{3.7}			0,796	
X _{3.8}			0,796	
Y ₁				0,831
Y ₂				0,882
Y ₃				0,854
Y ₄				0,748
Y ₅				0,804
Y ₆				0,745

Sumber: Data Penelitian, 2025

Tabel 4.
Average Variance Extracted

	Nilai AVE
Moral Pajak	0,660
Pengetahuan Perpajakan	0,632
Sosialisasi Perpajakan	0,639
Kepatuhan Wajib Pajak	0,643

Sumber: Data Penelitian, 2025

Tabel 5.
Discriminant Validity dengan Kriteria Fornell-Larcker

Variabel Laten	Kepatuhan Wajib Pajak	Moral Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Sosialisasi Perpajakan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,812			
Moral Pajak	0,625	0,795		
Pengetahuan Perpajakan	0,680	0,340	0,800	
Sosialisasi Perpajakan	0,706	0,624	0,503	0,802

Sumber: Data Penelitian, 2025

Convergent validity memperlihatkan tiap-tiap indikator dari variabel dalam penelitian mempunyai nilai *loading factor* >0,7. Nilai AVE memperlihatkan nilai setiap indikator >0,5. Hasil pengujian discriminant validity menunjukkan nilai *Fornell-Larcker* yang lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi antar variabel laten lainnya. Seluruh variabel memenuhi kriteria *Fornell-Larcker*. Hasil uji validitas *outer model* yang meliputi penilaian terhadap *convergent validity*, *discriminant validity*, dan nilai AVE menunjukkan seluruh pernyataan dinyatakan valid.

Tabel 6.
Uji Reliabilitas

	<i>Cronbach's alpha</i>	<i>Composite reliability (rho_a)</i>	<i>Composite reliability (rho_c)</i>
Kepatuhan Wajib Pajak	0,896	0,900	0,920
Moral Pajak	0,807	0,813	0,873
Pengetahuan Perpajakan	0,887	0,893	0,914
Sosialisasi Perpajakan	0,921	0,924	0,935

Sumber: Data Penelitian, 2025

Pengujian reliabilitas menunjukkan angka *cronbach's alpha* maupun *composite reliability* terkait variabel moral pajak, variabel pengetahuan perpajakan, variabel sosialisasi perpajakan, dan variabel kepatuhan wajib pajak diatas 0,70. Nilai *composite reliability* lebih tinggi dibandingkan dengan *cronbach's alpha*. Variabel-variabel laten yang ada pada penelitian ini berhasil melewati uji reliabilitas.

Tabel 7.
R₂

	<i>R₂</i>	<i>R₂ adjusted</i>
Kepatuhan Wajib Pajak	0,689	0,680

Sumber: Data Penelitian, 2025

Pengujian model struktural (*inner model*) dilakukan sesudah *outer model* diuji. Nilai R^2 pada variabel kepatuhan wajib pajak ialah 0,689 memperlihatkan angka dengan kekuatan model tinggi. Artinya variabel moral pajak, variabel pengetahuan perpajakan, maupun variabel sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sejumlah 68,9 persen. Sisa 31,1 persen dipengaruhi atas variabel yang lain.

Tabel 8.
 Q^2

	Q^2
Kepatuhan Wajib Pajak	0,442

Sumber: Data Penelitian, 2025

Model dikatakan mempunyai nilai *predictive relevance* baik apabila nilai $Q^2 > 0$. Disisi lain nilai $Q^2 < 0$ model dikatakan memiliki *predictive relevance* rendah (Hair *et al.*, 2019). Hasil dari analisis data memperlihatkan bahwa nilai *predictive relevance* variabel kepatuhan wajib pajak sejumlah 0,442 > 0. Hasil tersebut dimaknai bahwasanya model penelitian menjelaskan besarnya keberagaman data sebesar 44,2 persen. Sisanya sebanyak 55,8 persen berasal dari faktor-faktor penunjuang lainnya di luar cakupan penelitian ini.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan path analysis mempergunakan *SmartPLS 4*. *Path coefficient* menunjukkan arah hubungan variabel. Apabila nilai *path coefficient* bernilai positif, arah hubungan variabelnya adalah positif. Sebaliknya, nilai *path coefficient* bernilai negatif, arah hubungan variabel juga negatif. Uji hipotesis penelitian ini dilihat dari sampel original, nilai *T-statistics*, dan nilai *P-values*.

Tabel 9.
Uji Hipotesis

	<i>Original sample</i> (O)	<i>Standard deviation</i> (STDEV)	<i>T statistics</i> (O/STDEV)	<i>P values</i>	Keterangan
Moral Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,284	0,092	3,085	0,002	Signifikan
Pengetahuan Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,426	0,077	5,552	0,000	Signifikan
Sosialisasi Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,314	0,105	2,996	0,003	Signifikan

Sumber: Data Penelitian, 2025

Hipotesis pertama menguji pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tabel 2 memperlihatkan angka *original sample* sejumlah 0,284 yang menunjukkan nilai *path coefficient* yang positif diartikan terdapat hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi dilihat dari nilai *t-statistik* sebanyak 3,085 > 1,96 serta *p-value* sebanyak 0,002 < 0,05. Hasil ini berarti moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, artinya H_1 diterima.

Moral pajak bertambah baik menciptakan kepatuhan wajib pajak meningkat. WP memegang moral baik kecenderungan lebih patuh terhadap aturan dibandingkan dengan yang memiliki moral buruk (Hardika *et al.*, 2021). Pandangan WP OP pada KPP Pratama Denpasar Timur maupun Denpasar Barat menunjukkan kesadaran dan tanggung jawab moral yang tinggi menjadi pendorong utama untuk patuh dalam melaporkan pajak. Hasil penelitian mendukung teori atribusi yang menjelaskan moral pajak dibentuk dari dorongan niat dari individu wajib pajak sendiri untuk patuh. Hasil penelitian juga mendukung teori kepatuhan yang menjelaskan anggapan wajib pajak yang moral pajaknya baik cenderung taat mematuhi hukum yang dianggap sebagai kewajiban. Temuan ini selaras dengan studi yang diadakan oleh Ghani *et al.*, (2020), Adem *et al.*, (2024), Hardika *et al.*, (2021), Sriniyati, (2020), dan Paleka *et al.*, (2022). Peningkatan moral setiap wajib pajak menghasilkan kenaikan kepatuhan wajib pajak terhadap aturan pajak (Nabila & Isroah, 2019).

Hipotesis kedua menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tabel 2 menyatakan angka *original sample* sejumlah 0,426 yang menunjukkan nilai *path coefficient* yang positif diartikan adanya korelasi positif pada kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi dilihat dari *t-statistik* sejumlah $5,552 > 1,96$ maupun *p-value* sejumlah $0,000 < 0,05$. Hasilnya ditarik kesimpulan bahwasanya pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, artinya H_2 diterima.

Wajib pajak memegang pengetahuan yang baik dapat tingkatkan kepatuhan terhadap perpajakan. Memahami perpajakan berguna untuk menumbuhkan kepatuhan dari wajib pajak (Al-Taffi *et al.*, 2020). Para WP individu KPP Pratama Denpasar Barat maupun Denpasar Timur memperlihatkan pengetahuan yang baik tentang aturan umum, prosedur, peran, dan sistem pajak di Indonesia. Temuan penelitian mendukung teori atribusi bahwa pengetahuan perpajakan sebagai faktor internal. Pengetahuan dibutuhkan untuk membantu wajib pajak menyadari bahwa pajak adalah sumber utama pendapatan negara. Temuan dari penelitian ini juga menguatkan teori kepatuhan yang menjelaskan bahwa wajib pajak paham terkait aturan pajak yang ada, oleh sebab itu secara tidak langsung wajib pajak taat terhadap kewajiban perpajakannya. Temuan ini selaras terhadap penelitian yang sudah diadakan oleh Novitasari, (2018), Lianty & Hapsari, (2017), Hardiningsih *et al.*, (2020), Al-Taffi *et al.*, (2020), dan Purba, (2021). Wajib pajak berpengetahuan yang baik dapat memahami aturan pajak yang berjalan (Musimenta, 2020).

Hipotesis ketiga menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tabel 2 memperlihatkan angka *original sample* sejumlah 0,314 yang menunjukkan nilai *path coefficient* yang positif diartikan adanya hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi dilihat dari nilai *t-statistik* dengan jumlah $2,996 > 1,96$ serta *p-value* jumlahnya $0,003 < 0,05$. Hasilnya ditarik kesimpulan, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, artinya H_3 diterima.

Sosialisasi semakin giat disampaikan tentang pajak dapat tingkatkan kepatuhan wajib pajak. WP OP KPP Pratama Denpasar memperlihatkan dukungan yang kuat terhadap sosialisasi perpajakan yang terbukti dari tingginya jawaban responden mengenai informasi yang disediakan pada situs web Direktorat Jenderal Pajak. Ini mencerminkan bahwasanya sosialisasi mampu menambah pandangan dan kesadaran terkait kewajiban perpajakan maupun tingkatkan kepatuhan pajak. Temuan ini menguatkan teori atribusi terkait sosialisasi perpajakan berperan sebagai faktor eksternal berasal dari pihak luar. Temuan ini juga menguatkan teori kepatuhan yang menjelaskan bahwa pemerintah mengadakan sosialisasi mengenai perpajakan dan membuat aturan yang dapat mendorong pembayar pajak untuk memaksimalkan kepatuhan perpajakan. Temuan ini selaras pada studi yang dilakukan oleh Lhoka & Sukartha, (2020), Naufal & Setiawan, (2018), Yanti dkk., (2022), Wardani & Wati, (2018), dan Boediono dkk., (2018). Semakin intensif sosialisasi mengenai pajak dilancarkan, maka semakin bertambah wawasan wajib pajak mengenai aturan perpajakan (Meiryani *et al.*, 2023).

SIMPULAN DAN SARAN

Moral pajak, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. WP OP memegang moral yang baik bisa meningkatkan dan pengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. WP OP menguasai pengetahuan yang baik mengenai pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. WP OP menyegani sosialisasi membagikan manfaat dalam menambah wawasan tentang perpajakan dapat menjangkau tingkat kepatuhan wajib pajak dengan maksimal.

Peneliti menyarankan KPP dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak berkenaan dengan kewajiban dan konsekuensi yang timbul apabila terlambat melaporkan SPT. Pemerintah perlu menyederhanakan struktur tarif pajak sehingga dapat mengurangi beban pajak yang dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan pajak karena pembayaran pajak oleh masyarakat digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Peneliti di masa mendatang bisa memasukkan variabel tambahan dalam studi berikutnya, karena hasil penelitian ini mengindikasikan terdapat 31,1 persen pengaruh variabel lain di luar lingkup penelitian ini.

REFERENSI

- Adem, M., Desta, T., & Girma, B. (2024). Determinants of Tax Compliance Behavior: A Case Study in Ethiopia. *SAGE Open*, 14(4), 1–15. <https://doi.org/10.1177/21582440241292869>
- Ahmad, F. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul* [Skripsi]. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Al-Ttaffi, L. H. A., Bin-Nashwan, S. A., & Amrah, M. R. (2020). The Influence of Tax Knowledge on Tax Compliance Behaviour: A Case of Yemeni Individual Taxpayers: 15-30 The Influence of Tax Knowledge on Tax Compliance Behaviour: A Case of Yemeni Individual Taxpayers. *Journal of Business Management and Accounting*, 10(2), 15–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.32890/jbma2020.10.2.2>
- Anisykurlillah, I., Sugiyat, J., & Mukhibad, H. (2024). The Power of Tax Authority and Tax Compliance: Does Tax Literacy Matter? *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 16(1), 100–113. <https://doi.org/10.15294/jda.v16i1.1600>
- Bakar, M. A. A. A., Palil, M. R., Maelah, R., & Ali, M. H. (2022). Power of Tax Authorities, Tax Morale, and Tax Compliance: A Mediation Analysis in East Malaysia. *Asian Journal of Business and Accounting*, 15(2), 281–309. <https://doi.org/https://doi.org/10.22452/ajba.vol15no2.10>
- Bastani, S., Giebe, T., & Miao, C. (2020). Ethnicity and tax filing behavior. *Journal of Urban Economics*, 116. <https://doi.org/10.1016/j.jue.2019.103215>
- Bernard, O. M., S. Memba, Dr. F., & Oluoch, Dr. O. (2018). Influence of Tax Knowledge and Awareness on Tax Compliance Among Investors in the Export Processing Zones in Kenya. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, 6(10). <https://doi.org/10.18535/ijrm/v6i10.em01>
- Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2018). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 22–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.33633/jpeb.v3i1.2286>
- Deni, N. L. E. S. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 13(10), 2087–2096. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EEB.2024.v13.i10.p09>
- Devi, N., & Purba, M. A. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Scientia Journal*, 1(2). https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/view/2527
- Ghani, H. H. A., Hamid, N. A., Sanusi, S., & Shamsuddin, R. (2020). The Effect of Tax Knowledge, Compliance Costs, Complexity and Morale Towards Tax Compliance Among Self-Employed in Malaysia. *Global Business and Management Research: An International Journal*, 12(1), 18–32. <http://www.gbmrjournal.com/archives.htm>
- Ghozali, Prof. H. I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Universitas Diponegoro Semarang.
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>

- Handayani, O., & Damayanti, T. W. (2018). Determinants of Individual Taxpayers Compliance in Indonesia: A Meta-Analysis. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 21(1). <https://doi.org/10.33312/ijar.332>
- Hardika, N. S., Arya, K., Wicaksana, B., & Subratha, N. (2021). The Impact of Tax Knowledge, Tax Morale, Tax Volunteer on Tax Compliance. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 544. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/assehr.k.210424.020>
- Hardiningsih, P., Januarti, I., Oktaviani, R. M., & Srimindarti, C. (2020). The Determinants of Taxpayer Compliance with Tax Awareness as a Mediation and Education for Moderation. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 49–60. <https://doi.org/10.24843/jiab.2020.v15.i01.p05>
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan*, 3(2), 108–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.53825/japiayakarta.v3i02.105>
- Hayat, N., Salameh, A. A., Mamun, A. Al, Helmi Ali, M., & Makhbul, Z. K. M. (2022). Tax Compliance Behavior Among Malaysian Taxpayers: A Dual-stage PLS-SEM and ANN Analysis. *SAGE Open*, 12(3). <https://doi.org/10.1177/21582440221127190>
- Kemme, D. M., Parikh, B., & Steigner, T. (2020). Tax Morale and International Tax Evasion. *Journal of World Business*, 55(3), 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2019.101052>
- Kusumayanthi, L. O., & Suprasto, H. B. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filling, Sosialisasi Perpajakan, Kinerja Account Representative, dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan WP OP. *E-Jurnal Akuntansi*, 491. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v28.i01.p19>
- Lhoka, N. L. P. D. P., & Sukartha, I. M. (2020). Pengaruh E-SPT, Sanksi, Sosialisasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Moralitas pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1699. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p07>
- Lianty, M., & Hapsari, D. W. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(2), 55–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jrak.v9i2.579>
- Machali, Dr. I. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif* (A. Q. Habib, Ed.; 3rd ed.). Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Malle, B. F. (2011). Attribution Theories: How People Make Sense of Behavior. In *Theories in Social Psychology* (1st ed., pp. 72–95). Wiley-Blackwell. <https://doi.org/10.1002/9781394266616.ch4>
- Meiryani, Warganegara, D. L., Drajat, R. S., Lusianah, Salim, G., Purnomo, A., & Daud, Z. M. (2023). The Effect of Tax Incentives, Trust in Tax Authorities, Tax Morale, and Tax Socialization on Individual Taxpayer Compliance. *Journal of Governance and Regulation*, 12(4), 144–156. <https://doi.org/https://doi.org/10.22495/jgrv12i4art14>
- Milgram, S. (1963). Behavioral Study of Obedience 1. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4), 371–378. <https://doi.org/https://doi.org/10.1037/h0040525>
- Mulyani, A. (2019). Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 72–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.46806/ja.v8i1.580>
- Musimenta, D. (2020). Knowledge requirements, tax complexity, compliance costs and tax compliance in Uganda. *Cogent Business and Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1812220>
- Nabila, Z. D., & Isroah. (2019). Pengaruh Kewajiban Moral dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha. *Nominal*, 8(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v8i1.24498>
- Naufal, M. F., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan, Umur, Jenis Pekerjaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 241. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i01.p10>
- Novitasari, L. S. (2018). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(2), 1–16. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/83>
- Nugroho, W. C. (2021). Moral Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-Filling dan Kepatuhan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(11), 2882–2894. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i11.p16>
- Paleka, H., Karanović, G., & Badulescu, D. (2022). Tax Compliance Determinants: Empirical Evidence from Croatia. *Technological and Economic Development of Economy*, 28(6), 1915–1932. <https://doi.org/10.3846/tede.2022.18130>
- Paleka, H., Karanović, G., & Štambuk, A. (2023). The Direct and Moderating Effect of Sociodemographic Variables on Tax Compliance Behaviour. *South East European Journal of Economics and Business*, 18(2), 34–48. <https://doi.org/10.2478/jeb-2023-0017>
- Permana, I. G. N. D. I., & Sisdyani, E. A. (2022). Kepribadian Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(5), 1213–1223. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i05.p08>

- Pratiwi, P. E. M., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Minat Penerapan E-Filling pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(3), 674. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i03.p10>
- Purba, H. (2021). The Effect of Tax Information Socialization and Tax Knowledge on Taxpayer Compliance with Taxpayer Awareness as Mediation Variables (Case Study on Personal Taxpayers at KPP Pratama Jakarta Kramatjati). *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed Journal*, 7(1), 106–119. <https://doi.org/10.36713/epra2013>
- Putri, N. P. I. W., & Setiawan, P. E. (2024). Sosialisasi, Kesadaran, Sanksi Pajak dan Kepatuhan WP OP UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(6), 1488–1494. <https://doi.org/10.24843/eja.2024.v34.i06.p11>
- Rodhiyah, A., & Estiningrum, S. D. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(5), 1267–1283. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i05.p12>
- Ruhni, Z., & Meitriana, M. A. (2023). Pengaruh Asistensi Relawan Pajak, E-Filling, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 15(1), 171–182. <https://doi.org/http://doi.org/10.23887/jjpe.v15i1.61814>
- Sari, A. P., & Wirakusuma, M. G. (2018). Persepsi Tax Amnesty Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol 22(Vol 22 No 1 (2018)), 464. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i01.p18>
- Sari, N. P. Y., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(1), 310–339. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i01.p12>
- Septyana, K. P., Suprasto, H. B., Putri, I. G. A. M. A. D., & Sari, M. M. R. (2019). Effect of Taxation Knowledge, Fiscus Service, and Tax Sanctions on Tax Obligation Compliance with Tax Amnesty as Moderated Variables. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 6(6), 111–117. <https://doi.org/https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n6.773>
- Setiawan, D. (2018). Dampak penggunaan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak: peran perilaku wajib pajak sebagai variabel mediasi. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 22(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss1.art2>
- Sriniyati. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 8(1), 14–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1913>
- Sritharan, N., Salawati, S., Choy, S., & Cheuk, S. (2020). How Social Factor Determine Individual Taxpayers' Tax Compliance Behaviour in Malaysia? *International Journal of Business and Society*, 21(3), 1444–1463. <https://doi.org/https://doi.org/10.33736/ijbs.3363.2020>
- Sukmayana, K. K. D., & Hasibuan, H. T. (2024). Pengaruh Pemahaman Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Norma Subjektif Terhadap Kesadaran Pajak Mahasiswa Pelaku Usaha. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 13(11), 2368–2376. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EEB.2024.v13.i11.p14>
- Suputra, I. M. D. P. W. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 13(10), 2097–2106. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EEB.2024.v13.i10.p10>
- Suratningsih, N. P., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem e-Filling dan Peran Account Representative Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 2, 1220. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i02.p15>
- Suriambawa, A., & Setiawan, P. E. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 25(3), 2185–2211. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v25.i03.p21>
- Susanti, S., Susilowibowo, J., & Hardini, H. T. (2020). Apakah Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.25>
- Suyanto, & Pratama, Y. H. (2018). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan dan kebijakan sunset policy. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21(1), 139–158. <https://doi.org/https://doi.org/10.24914/jeb.v21i1.704>
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62–73. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 33–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>

Yanti, N. M. D. A., Artaningrum, R. G., & Wasita, P. A. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Tabanan. *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata*, 17(1), 16–27.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36002/jep.v17i1.1736>